



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.G/2011/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai selanjutnya disebut Pemohon

Melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai yang selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca isi berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Desember 1990 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 170/40/XII/1990 tanggal 31 Desember 1990 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sinjai No 207/Pdt.G/2011 tanggal 21 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 1 dari 4 hal. Pen. No. 207/Pdt.G/2012/PA. Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 207/Pdt.G/2011/ PA Sj tanggal 18 April 2012, Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan lafal sebagai berikut:

"Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Rabu, tanggal 18 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilula 1433 H, saya, Syamsuddin S.Ag bin Muh. Arsyad menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istri saya, Nurmiati bintiKoe".

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mengikrarkan talak, Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak diketahui keadannya apakah suci atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, diperintahkan kepad Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan penetapan ini tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk diadakan pencatatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan terjadinya perceraian Pemohon, (PEMOHON) dengan Termohon, (TERMOHON) secara talak satu raj'i
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
3. Membebankan Pemohon untuk untuk membayar biaya perkara diperhitungkan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Hal. 3 dari 4 hal. Pen. No. 207/Pdt.G/2012/PA. Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21

Maret 2012 M, bertepatan tngga 28 Rabiulakhir 1433 H, oleh Drs. M. Yasin Paddu sebagai

Ketua Majelis, Drs. Muhammaong dan Jamaluddin S.Ag, S.E, masing-masing sebagai Hakim

Anggota, dan dibantu oleh Drs. Alimuddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Drs. Muhammadong, M.H.

Jamaluddin S. Ag, S.E.

Ketua Majelis,

Drs. M. Yasin Paddu

Panitera Pengganti,

Drs. Alimuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)